

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT PERBANKAN UNTUK KORBAN ERUPSI GUNUNG KELUD

Venti Eka Satya*)

Abstrak

Bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia telah berdampak negatif pada kinerja perbankan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak buruk tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/ PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebenarnya telah mengakomodasi hal ini meskipun peraturan ini tidak mengakomodasi penghapusan kredit. Berkenaan dengan penghapusan utang atau kredit pada bank BUMN sebenarnya telah dinyatakan dalam Permenkeu Nomor 64 Tahun 2010 tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala akibat adanya ketakutan para pengelola bank terhadap potensi interprestasi merugikan keuangan negara. Untuk korban bencana erupsi gunung Kelud belum terlihat adalanya langkah nyata dari perbankan dalam menangani masalah perkreditan. Pihak perbankan masih meninjau dan mendata wilayah dan pihak-pihak yang terkena dampak bencana erupsi tersebut.

Pendahuluan

Di awal tahun 2014 ini, tidak kurang dari 200 bencana baik yang berskala kecil maupun berskala nasional telah melanda Indonesia. Kejadian alam ini secara signifikan berdampak negatif terhadap kinerja perbankan dan perekonomian setempat. Banyak terjadi kredit macet akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya yang diakibatkan terhenti atau terganggunya proses produksi dan rusak atau musnahnya agunan kredit mereka.

Bencana alam yang cukup besar dialami Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini adalah banjir Manado, meletusnya Gunung Sinabung dan yang baru-baru ini meletusnya Gunung Kelud. Dampak letusan kedua gunung ini terutama Gunung Kelud diyakini cukup besar. Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, ada tiga sektor utama yang terkena dampak letusan Gunung Kelud, yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Untuk pertanian dan perkebunan akan ada bantuan bibit dan pupuk bagi petani. Untuk bantuan bidang peternakan, ada bantuan bagi pemilik ternak yang ternaknya benar-benar mati akibat bencana ini, bukan mati karena sakit. Untuk bidang infrastruktur, menurut Menteri Pekerjaan Umum, bantuan yang akan

Peneliti Muda Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, -mail: venti.eka@dpr.go.id

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI



diberikan oleh Pemerintah adalah kebutuhan pembangunan instalasi air bersih.

Berdasarkan pendataan sementara di Kabupaten Malang, dampak langsung dari erupsi Gunung Kelud menimbulkan kerugian sekitar Rp 392,66 miliar. Lahan pertanian yang mengalami kerusakan adalah sawah seluas 5.146 ha, kebun 1.792 ha, dan tanaman buahbuahan 260.060 pohon. Sedangkan untuk ternak sapi perah, terdapat 25.290 ekor sapi yang terkena dampak. Belum ada laporan mengenai adanya jumlah sapi yang mati akibat erupsi di Malang, hanya gangguan terhadap produksi susu sapi. Letusan ini tentu saja berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat serta kemampuan masyarakat atau para debitur bank untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Kebijakan Kredit Perbankan terkait Bencana Alam

Kredit bermasalah (nonperforming loan) berdampak sangat besar terhadap kinerja perbankan, sehingga diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Sesuai dengan arahan Presiden, bantuan perbankan diberikan atas kerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), baik mengenai penjadwalan ulang maupun pengajuan pinjaman baru.

OJK memperkirakan bencana alam letusan Gunung Sinabung dan banjir bandang di Manado akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perbankan dan perekonomian di daerah setempat, khususnya di daerah yang secara langsung terkena bencana. Untuk itu, OJK melihat perlunya upaya-upaya khusus untuk mempercepat pemulihan kineria perbankan dan kondisi perekonomian pasca tersebut. bencana alam Dikeluarkannya kebijakan ini merupakan kelanjutan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi distressed area vang dapat disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (temporary measures). Secara umum penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan perbankan adalah dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi ketiganya (3R) serta eksekusi.

Saat ini, daerah yang telah ditetapkan oleh OJK untuk mendapatkan perlakuan khusus terhadap kredit bank adalah Manado dan empat kecamatan di Kabupaten Karo. Kebijakan yang dikeluarkan OJK untuk korban banjir Manado dan erupsi Gunung Sinabung diantaranya meliputi:

- 1. Penilaian Kualitas Kredit.
- Penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu, bagi Kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, PBI No. 14/15/PBI/2013 tentang Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum.
- 2. Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi.
 Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun
 BPR yang direstrukturisasi akibat
 bencana alam ditetapkan Lancar sejak
 restrukturisasi sampai dengan tiga tahun
 setelah terjadinya bencana. Restrukturisasi
 Kredit tersebut dapat dilakukan terhadap
 Kredit yang disalurkan baik sebelum,
 maupun sesudah terjadinya bencana.
- 3. Pemberian Kredit Baru Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Bencana.
 Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.
- 4. Pemberlakuan untuk Bank Syariah.
 Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

Kebijakan tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak terjadinya bencana (Manado, 5 Januari 2014 dan Sinabung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner OJK). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/ PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Aturan ini dikeluarkan saat terjadinya erupsi Gunung Merapi. BI mengeluarkan putusan untuk memberikan perlakuan khusus untuk korban erupsi Gunung Merapi. Korban erupsi Gunung Merapi mendapat perlakukan khusus sesuai kebijakan bank masing-masing, penundaan pembayaran angsuran uang pokok kredit, termasuk bunga bank dalam jangka waktu tertentu, namun tidak ada pemutihan kredit atau penghapusan utang untuk korban bencana.

Sebenarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010 mengenai penvelesaian piutang bermasalah BUMN bidang usaha perbankan bisa menjadi dasar bagi bank umum untuk melakukan pinjaman penghapusan tagihan debitur korban bencana, akan tetapi pihak perbankan lebih memilih mengacu pada keputusan BI Nomor 8/15/PBI/2006 tersebut. Bank-bank BUMN memang menghadapi dilema dalam hal mengeksekusi hapus tagih, di satu pihak sebenarnya ini merupakan aksi korporasi biasa yang sudah lazim dilakukan bank swasta. Namun pada BUMN, karena statusnya milik negara timbullah ambiguitas. Jika direksi melakukan hapus tagih bisa jadi dianggap merugikan keuangan negara, bahkan sebagian BUMN sampai meminta izin kepada DPR meskipun sebenarnya cukup hanya dengan keputusan Menteri Keuangan.

Upaya Penanganan Masalah Kredit Korban Erupsi Gunung Kelud

Upaya yang dilakukan pihak perbankan di antaranya seperti yang dilakukan oleh tiga perbankan Tanah Air yakni PT. Bank Central Asia (BCA), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan PT Bank Windu adalah berjanji akan membantu nasabah terkait pemberian keringanan pembayaran kredit kepada para korban bencana alam akibat letusan Gunung Kelud. Bank BCA akan memberlakukan pendekatan khusus bagi nasabah yang menjadi korban erupsi Gunung Kelud. Perlakuan khusus ini seperti yang telah dilakukan di Gunung Sinabung dan Manado. Sedangkan pihak BRI berencana akan memantau jumlah debitur yang terkena dampak bencana dengan tujuan melihat kondisi dan kemampuan bayar debitur.

Dari sisi OJK, lembaga ini masih memantau dampak abu vulkanik letusan Gunung Kelud terhadap aktivitas perbankan. Adapun jumlah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup karena letusan Gunung Kelud yang terletak di Kediri, Jawa Timur tercatat lebih banyak dibandingkan dengan di Sinabung dan Manado. Berdasarkan data sementara, di Kelud ada 8.762 debitur yang kena dampak langsung dengan nilai kredit sebesar Rp 256 miliar dan itu akan bertambah lagi karena ada dua bank yang belum masuk datanya. Sedangkan di Sinabung terdapat 5.800 nasabah dengan Rp 86 miliar dan Manado 3.600 nasabah dengan nilai kredit Rp 808 miliar. Di wilayah Malang dan Kediri, baru terindikasi 8 BPR yang terkena dampak. Pada prinsipnya, OJK akan memberikan beberapa kelonggaran bagi bank yang berada di *distress* area, antara lain kredit di bawah Rp 500 miliar akan diberikan penilaian hanya dengan satu kriteria dari biasanya tiga kriteria, perpanjangan kredit maupun *reschedule* sehingga beban nasabah akan lebih ringan.

Kredit yang di-reschedule akan dianggap sebagai kredit lancar sehingga tidak memakan modal bank. Bank juga bisa memberikan kredit tambahan. Di Sinabung, bahkan ada BPD dan BRI yang memberikan treatment tambahan seperti pembebasan bunga, tetapi itu tergantung dari kebijakan individual bank.

Lain halnya dengan BI, Perwakilan BI Kediri Jawa Timur belum memutuskan dan menunggu keputusan pusat terkait permintaan keringanan pelunasan kredit korban erupsi Gunung Kelud. BI terlebih dahulu akan melakukan pemetaan pemutakhiran data sehubungan dengan erupsi Gunung Kelud di perbankan wilayah BI Kediri. Pihak BI mengungkapkan rekap sementara BI dari 17 bank umum di wilayah BI Kediri yang meliputi wilayah Kediri Keresidenan terdapat pengajuan mencapai Rp158.960.828.762,37 dengan total 2.082 debitur. Sementara, untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) ada 23 BPR dengan total pengajuan kredit mencapai Rp70.793.245.969,00 dengan 13.406 debitur. Data itu terus diperbaiki dan segera dikirimkan ke BI Surabaya. Pendataan ini bukan hanya dilakukan di BI Kediri, yang merupakan lokasi terkena dampak langsung erupsi Gunung Kelud, melainkan juga BI Malang. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan dari pusat terkait dengan kebijakan bagi para debitur yang terkena erupsi Gunung Kelud.

BI pusat masih melakukan pengkajian vang mendalam dari berbagai aspek. Pihak BI menegaskan nantinya akan ada kebijakan khusus pada para debitur yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud. Kebijakan khusus terkait kredit itu tergantung juga kepada skala kerusakan usaha milik debitur. Kebijakan maupun aturan yang akan dibelakukan pada korban erupsi Gunung Kelud sampai saat ini belum terlihat. Hal ini karena kejadiaannya yang terbilang masih baru serta dampak letusan yang cukup besar. Namun sepertinya perlakukan yang akan diberikan kepada korban erupsi Gunung Kelud tidak akan jauh berbeda dengan yang diberlakukan pada korbankorban bencana serupa sebelumnya yang mana sebagian besar mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

pertanian, perkebunan, sektor peternakan atau sektor lain yang terganggu, pemerintah akan memberikan bantuan dalam jumlah yang tepat. Bagi yang betulterkena dampak langsung, bunga betul pinjaman akan dihapuskan. Akan tetapi, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tersebut tidak ada penghapusan pokok kredit atau penghapusan utang. Padahal ini sangat dibutuhkan ketika korban bencana tidak dapat lagi melanjutkan usahanya karena modal kerja ataupun aset mereka telah musnah begitu juga dengan agunannya.

Para debitur korban bencana seperti di Yogjakarta (korban letusan Gunung Merapi dan Gempa Bantul) telah mengajukan penghapusan hutang bahkan beberapa yang tergolong usaha kecil dan menengah telah menggunakan jasa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk melakukan mediasi dengan bank. Akhirnya, pengajuan penghapusan kredit sejumlah 9,4 miliar tersebut dikabulkan setelah memakan waktu hampir tujuh tahun.

Penutup

Perbankan akan membantu memberikan keringanan bagi korban bencana yang mengalami permasalahan kredit. Kredit bermasalah ini akan berdampak pada Non Performing Loan (NPL). Hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak menjadi lebih buruk atau mendatangkan kerugian besar. Khusus bagi debitur korban erupsi Gunung Kelud, bank bisa mendata kredit apa saja dan siapa saja yang terkena dampak akibat bencana alam ini. Harus benar-benar dibedakan mana yang benar-benar terkena bencana dan mana yang usahanya memang sudah bermasalah sebelum bencana.

Pemerintah melalui ΒI telah mengeluarkan aturan-aturan dan kebijakan untuk mengatisipasi dan mengatasi dampak buruk bencana ini terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memberi keringanan perbankan bagi para korban kredit bencana. Akan tetapi aturan tersebut tidak mencantumkan adanya penghapusan kredit atau pemutihan utang yang mana sangat diperlukan oleh korban bencana dengan kondisi tertentu. Sebenarnya aturan mengenai penghapusan utang tersebut ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2010. Pihak perbankan terutama Bank BUMN sebaiknya juga memperhatikan peraturan ini dan mempertimbangkan opsi penghapusan utang demi membantu para korban bencana. Khusus untuk korban bencana Gunung kelud, belum terlihat adanya langkah nyata yang dilakukan pihak perbankan maupun pemerintah dalam penanganan kredit perbankannya. Pelaksanaan ini semua tentu saja membutuhkan perhatian dan pengawasan dari pemerintah dan DPR.

Rujukan

- 1. "BI belum putuskan Keringanan Kredit Untuk Korban Kelud", http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawatimur/14/02/24/n1hadh-bi-belum-putuskan-keringanan-kredit-untuk-korban-kelud, diunduh 24 Februari 2014.
- 2. "Perbankan Restrukturisasi Utang UMKM Korban Banjir Manado", http://www.antaranews.com/berita/415624/perbankan-restrukturisasi-utang-umkm-korbanbanjir-manado, diunduh tanggal 21 Februari 2014.
- 3. http://www.bi.go.id/id, diunduh tanggal 18 Februari 2014.
- 4. http://www.bnpb.go.id, diunduh tanggal, 18 Februari 2014.
- 5. http://www.ojk.go.id, diunduh tanggal 21 Februari 2014.
- 6. "BI Belum Putuskan Keringanan Kredit Korban Kelud", http://www.antaranews.com/berita/420651/bi-belum-putuskan-keringanan-kredit-korban-kelud, diunduh 24 Februari 2014.
- 7. "Bencana Alam dan Peran Bank", *Kompas*, 17 Februari 2014
- 8. "Cicilan Utang Dijadwal Ulang", *Kompas*, 19 Februari 2014
- 9. "Debitur Akan Diberi Keringanan", *Bisnis Indonesia*, 15 Februari 2014
- 10. "Debitur Korban Sinabung dapat Keringanan Kredit", *Neraca*, 11 Februari 2014